



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF DEFINITIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM LOKAL  
DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa tarif Angkutan Penumpang Umum di wilayah Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2014;
- b. bahwa berkenaan dengan adanya penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai tanggal 19 Januari 2015, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 1 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b perlu menetapkan Tarif Definitif Angkutan Penumpang Umum Lokal di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 1 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi;
  2. Berita Acara Pembahasan Perhitungan Tarif Angkutan Penumpang Umum Lokal di Kabupaten Ciamis pada tanggal 27 Januari 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF DEFINITIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM LOKAL DI KABUPATEN CIAMIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.

5. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
6. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang kendaraan umum.
7. Angkutan Kota adalah Angkutan yang melayani trayek dalam kota yang seluruh lintasannya berada dalam Wilayah Kabupaten Ciamis.
8. Angkutan Perdesaan adalah angkutan yang melayani trayek yang seluruh lintasannya berada dalam Wilayah Kabupaten Ciamis.
9. Angkutan Perbatasan adalah Angkutan yang melayani trayek dua Daerah Kabupaten / Kota pada Kecamatan diperbatasan Kabupaten Kota.
10. Angkutan Perbatasan yang tarifnya diatur dalam Peraturan ini adalah Angkutan Perbatasan yang berdomisili di Kabupaten Ciamis atau izin trayeknya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.

#### Pasal 2

- (1) Para Penumpang Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan di Kabupaten Ciamis dikenakan Tarif Angkutan Penumpang.
- (2) Besarnya Tarif Dasar Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jarak tempuhnya.

#### Pasal 3

Tarif Dasar Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan ditetapkan sebesar Rp. 375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) per penumpang per kilometer untuk jenis penumpang umum;

#### Pasal 4

Tarif Dasar Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan untuk Pelajar ditetapkan sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) per penumpang per kilometer dan untuk Mahasiswa ditetapkan sebesar Rp. 189 (seratus delapan puluh sembilan rupiah) per penumpang per kilometer;

#### Pasal 5

Kenaikan Tarif Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 sudah memperhatikan tingkat harga BBM sesuai Pengumuman Pemerintah tentang Harga Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri yaitu :

- a. untuk Bensin, harga ditetapkan sebesar Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus rupiah) per liter;
- b. untuk Solar, harga ditetapkan sebesar Rp. 6.400,- (enam ribu empat ratus rupiah) per liter.

#### Pasal 6

Rincian besarnya Tarif Jarak Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan untuk masing-masing trayek dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Tarif Dasar Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sudah termasuk Iuran Wajib Jasa Raharja.

- (2) Iuran Wajib Jasa Raharja yang diterima dari penumpang oleh pengusaha angkutan disetor kepada PT. Jasa Raharja (Persero) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

Bagi Angkutan Penumpang Umum yang izin trayeknya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis yang melayani trayek dengan geometrik jalan dalam kondisi tidak menguntungkan (curam, rusak berat, dsb), maka tarif yang dikenakan adalah tarif jarak ditambah tarif kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan, sebagai kompensasi dari kondisi jalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

#### Pasal 9

Bagi Pengusaha yang terbukti melakukan pelanggaran pengenaan tarif diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan Sanksi Administratif yang berpedoman kepada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1186/HK-402/DRJD/2002 tentang Pemberian Sanksi terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum dalam Trayek Tetap dan Teratur berupa Peringatan Tertulis, Pembekuan sampai dengan Pencabutan Izin Trayek oleh Bupati.

#### Pasal 10

Mekanisme pelaporan Pelanggaran Tarif :

- a. pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 dapat diketahui melalui laporan atau informasi pelanggaran dari :
  1. hasil pengawasan yang dilakukan Oleh Petugas Lapangan.
  2. laporan dari masyarakat termasuk Media Massa.
  3. laporan dari Perusahaan Angkutan.
- b. laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 memuat hal-hal sebagai berikut :
  1. waktu dan tempat kejadian.
  2. jenis pelanggaran.
  3. identitas kendaraan.
  4. identitas perusahaan dan/atau awak kendaraan.
  5. identitas korban pelanggaran.
  6. identitas pelapor.
- c. laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dan angka 3 memuat hal-hal sebagai berikut :
  1. waktu dan tempat kejadian.
  2. jenis pelanggaran.
  3. identitas kendaraan.
  4. identitas perusahaan dan/atau awak kendaraan.
  5. identitas korban pelanggaran.
- d. laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka huruf c disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari kejadian kepada Pejabat yang berwenang member izin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- e. pelapor sewaktu-waktu bersedia untuk dimintakan klarifikasi atas laporan atau informasi pelanggaran tarif dan identitas pelapor dirahasiakan.
- f. informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak ditindaklanjuti, kecuali memperoleh data yang mendukung untuk diproses.

Pasal 11

Kepala Dinas mengadakan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan melaporkan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tarif Sementara Angkutan Penumpang Umum Lokal di Wilayah Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 55 Tahun 2014), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 27 Januari 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 27 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT, S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 72

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 5 TAHUN 2015

TANGGAL : 27 Januari 2015

TARIF DEFINITIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM LOKAL  
DI KABUPATEN CIAMIS

## A. ANGKUTAN KOTA

NO	LINTASAN/TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF		
			UMUM	MAHASISWA	PELAJAR
1	2	3	4	5	6
1	Terminal Ciamis - Cisepet - Buniseuri	14	5.250	2.650	1.750
2	Terminal Ciamis - Cisepet - Karangampel	12	4.500	2.300	1.500
3	Terminal Ciamis - Handapherang - Ciharalang	11	4.150	2.100	1.400
4	Terminal Ciamis - Pawindan - Benteng	11	4.150	2.100	1.400
5	Terminal Ciamis - Sadananya - Gunungsari	12	4.500	2.300	1.500
6	Terminal Ciamis - Pawindan - Cigembor	13	4.900	2.500	1.650
7	Terminal Ciamis - Darusalam - Ciharalang	11	4.150	2.100	1.400
8	Terminal Ciamis - Imbanagara - Cisdap	12	4.500	2.300	1.500
9	Terminal Ciamis - Imbanagara - Gunungsari	12	4.500	2.300	1.500
10	Terminal Ciamis - Karanganyar	15	5.650	2.850	1.900
11	Terminal Ciamis - Bojongmengger - Karanganyar - Ciparigi - Rancah	35	13.150	6.650	4.400
12	Terminal Ciamis - Jetak - Nasol	13	4.900	2.500	1.650
13	Sindangkasih - Cihaurbeuti - Pamokolan	16	6.000	3.050	2.000

B. ANGKUTAN PERDESAAN

NO	LINTASAN / TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF		
			UMUM	MAHASISWA	PELAJAR
1	2	3	4	5	6
1	Ciamis - Ciilat - Rancah	27	10.150	5.100	3.400
2	Ciamis - Bojong - Cimaragas - Cidolog	22	8.250	4.200	2.750
3	Ciamis - Kawali - Rajadesa - Rancah	38	14.250	7.200	4.750
4	Ciamis - Buniseuri - Kawali	20	7.500	3.800	2.500
5	Ciamis - Kawali - Panumbangan	42	15.750	7.950	5.250
6	Ciamis - Kawali - Panjalu	32	12.000	6.050	4.000
7	Ciamis - Buniseuri - Cipaku - Kawali	23	8.650	4.350	2.900
8	Ciamis - Cisaga - Rancah	37	13.900	7.000	4.650
9	Ciamis - Ciilat	15	5.650	2.850	1.900
10	Ciamis - Saguling - Cikacang - Jalatrang	15	5.650	2.850	1.900
11	Sindangkasih - Darmacaang	11	4.150	2.100	1.400
12	Cisaga - Kepel - Bojong	12	4.500	2.300	1.500
13	Sadananya - Nasol - Darmacaang	10	3.750	1.900	1.250
14	Sadananya - Mangkubumi - Sindangsari - Nasol -Cimari (Picung/Desa Kulon) - Sindangkasih	16	6.000	3.050	2.000
15	Kawali - Rajadesa - Tigaherang	19	7.150	3.600	2.400
16	Kawali - Gardu - Ciilat	14	5.250	2.650	1.750
17	Kawali - Cipaku - Sadananya	13	4.900	2.500	1.650
18	Rancah - Nagrapageuh - Panawangan	18	6.750	3.400	2.250
19	Rancah - Kawunglarang - Dadiharja	21	7.900	4.000	2.650
20	Panjalu - Maniis	10	3.750	1.900	1.250
21	Panjalu - Maparah - Cibeureum	12	4.500	2.300	1.500
22	Panumbangan - Banjarangsana - Mandalare	10	3.750	1.900	1.250
23	Sukamulya - Sukahurip - Sukamaju - Cikidang	10	3.750	1.900	1.250
24	Banjarsari - Cigayam - Parigi	48	18.000	9.100	6.000
25	Banjarsari - Mangunjaya - Manganti (Lakbok)	21	7.900	4.000	2.650

1	2	3	4	5	6
26	Banjarsari - Padaherang - Paledah - Kertajaya -Yasaratu	23	8.650	4.350	2.900
27	Banjarsari - Padaherang - Mangunjaya	20	7.500	3.800	2.500
28	Banjarsari - Cigayam - Pasawahan - Sidamulih	10	3.750	1.900	1.250
29	Banjarsari - Cikohkol - Sindangrasa - Cigayam - Sukadana (Banjaranyar) - Kalijaya - Bungur - Jadikarya	28	10.500	5.300	3.500
30	Banjarsari - Cidolog - Kawasan - Langkapsari - Cigayam - Sukadana - (Banjaranyar) - Karyamukti -Cikupa	29	10.900	5.500	3.650
31	Cidolog - Jelegong - Gunungkelir - Langkaplancar (Bangunjaya)	20	7.500	3.800	2.500
32	Term. Banjarsari - Ds.Sindangrasa - Ds.Ciawitali - Ds.Karangpaningal - Ds.Sukamulya - Ds.Padaringan - Puloerang - Cipeundeuy	23	8.650	4.350	2.900
33	Tambaksari - Kaso - Kadupandak - Sukasari - Rancah	16	6.000	3.050	2.000
34	Rancah - Cisonrol - Tambaksari - Kuta	14	5.250	2.650	1.750
35	Cisaga - Mekarmukti - Batununggul - Kepel - Sidamulya - Danasari	10	3.750	1.900	1.250
36	Cisaga - Wangunjaya - Girimukti - Tambaksari	18	6.750	3.400	2.350
37	Cisaga - Pasar Dongkal - (Sukadana) - Gardu - Kawali	31	11.650	5.850	3.900
38	Cisaga - Sambungjaya - Cipurut - Ciminyak - Bantarsari - Girimukti - Tambaksari	21	7.900	4.100	2.650
39	Cisaga - Rancah	17	6.400	3.300	2.150
40	Cisaga - Bangunharja	20	7.500	3.900	2.500
41	Term. Ciamis - Petir Hilir	9	3.400	1.750	1.150
42	Term. Ciamis - Pamalayan - Timbangwindu - Cihideung - Cibangkonol - Majaprana	11	4.150	2.150	1.400



1	2	3	4	5	6
43	Kawali - Sadewata - Panawangan	23	8.650	4.500	2.900
44	Panjalu - Panumbangan - Sukamulya - Indihiang	28	10.500	5.450	3.500
45	Sindangkasih - Wanasigra - Cikoneng - Gegempalan - Ciwahangan	11	4.150	2.100	1.400

BUPATI CIAMIS,

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 27 Januari 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 72